



P U T U S A N
Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm);
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur / tgl.lahir : 45 Tahun/ 16 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Rohim Nomor 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 s/d 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d 22 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 15 November 2018 s/d 04 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 November 2018 s/d 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 25 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat :

1. M.GUNAWAN, S.H.
2. BAHRUL FUADY, S.H.,M.H
3. KRISHTIAN LESMANA, S.H.

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Crp
tertanggal 05 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 28 November 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 November 2018 Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Untuk Balai POM : 0, 04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan H. Rohim No. 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan _____ cara _____ sebagai
berikut :-----

- Berawal pada saat saksi SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Anak Dari K. SILALAHI dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Jalan H. Rohim No. 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sering menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman kemudian saksi SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Anak Dari K. SILALAHI dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang mana pada saat itu saksi SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Anak Dari K. SILALAHI dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melihat ada seseorang datang ke rumah terdakwa lalu tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari rumah terdakwa dan diantar oleh terdakwa hingga ke depan rumah terdakwa setelah orang tersebut pergi saksi SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Anak Dari K. SILALAHI dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa sambil saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO menanyakan kepada terdakwa "mana bahan (sabu)" lalu terdakwa membuka pintu rumah dan menunjukan kepada saksi SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Anak Dari K. SILALAHI dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO dimana tempat terdakwa menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni di dalam sepatu warna putih yang letaknya di rak sepatu dekat pintu masuk yang pada saat itu ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong setelah itu saksi SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Anak Dari K. SILALAHI memanggil pak RT setempat dan memberitahukan kepada pak RT tersebut bahwa saksi SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Anak Dari K. SILALAHI dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO mengamankan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Sdr. GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK yang tinggal di lingkungan RT setempat sambil memperlihatkan terdakwa serta 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong lalu terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 587/10700.00/2018 tanggal 20 September 2018 terhadap barang milik terdakwa atas nama GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) jenis rincian Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb: 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Untuk Balai POM : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0247.K tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesy, S. Farm., Apt Nip.19870204 201012 2 002 pada bagian kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap sampel barang bukti yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan bentuk kristal, warna putih bening, bau normal yang dilakukan uji identifikasi dengan hasil sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang

Narkotika.-----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan H. Rohim No. 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada saat saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Anak Dari K. SILALAH I dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Jalan H. Rohim No. 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong sering menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kemudian saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Anak Dari K. SILALAH I dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang mana pada saat itu saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Anak Dari K. SILALAH I dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melihat ada seseorang datang ke rumah terdakwa lalu tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari rumah terdakwa dan diantar oleh terdakwa hingga ke depan rumah terdakwa setelah orang tersebut pergi saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Anak Dari K. SILALAH I dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO menanyakan kepada terdakwa "mana bahan (sabu)" lalu terdakwa membuka pintu rumah dan menunjukkan kepada saksi SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH Anak Dari K. SILALAH dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO dimana tempat terdakwa menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni di dalam sepatu warna putih yang letaknya di rak sepatu dekat pintu masuk yang pada saat itu ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong setelah itu saksi SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH Anak Dari K. SILALAH memanggil pak RT setempat dan memberitahukan kepada pak RT tersebut bahwa saksi SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH Anak Dari K. SILALAH dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO mengamankan seorang laki-laki yang bernama Sdr. GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK yang tinggal di lingkungan RT setempat sambil memperlihatkan terdakwa serta 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong lalu terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 587/10700.00/2018 tanggal 20 September 2018 terhadap barang milik terdakwa atas nama GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) jenis rincian Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb: 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Untuk Balai POM : 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0247.K tanggal 25 September 2018 yang ditanda

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Lucy Rahmadesy, S. Farm., Apt Nip.19870204 201012 2 002 pada bagian kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap sampel barang bukti yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan bentuk kristal, warna putih bening, bau normal yang dilakukan uji identifikasi dengan hasil sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Bin (Alm) K.SILALAHI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui perkara tersebut karena saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum hukum menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK dalam perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang disuga sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa GUSDI selama beberapa hari;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 21.40 Wib, saksi melihat ada seorang datang kerumah Terdakwa GUSDI Jl. H. Rohim No. 149 RT2 RW1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut keluar dan diantar oleh Terdakwa hingga depan rumahnya;
- Bahwa Pada saat orang tersebut pergi saksi bersama dengan rekan saksi langsung memegang Terdakwa dan melakukan pengeledahan badannya sambil rekan saksi menanyakan "mana bahan (sabu)";
- Bahwa setelah badan Terdakwa digeledah tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan menunjukkan kepada kami tempat ia menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman di dalam sepatu warna putih di rak sepatu dekat pintu masuk;
- Bahwa oleh Terdakwa diambilnyalah 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam sepatu tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, saksi memanggil pak RT setempat untuk mengetahui adanya penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan pak RT datang dan memberitahukan kepada pak RT pada saat itu bahwa telah mengamankan Terdakwa yang mana telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna bening sambil memperlihatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang disimpan oleh Terdakwa didalam sepatu warna putih di rak sepatu depan pintu masuk tersebut, kemudian setelah kami menjelaskan kepada pak RT, Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke polres rejang lebong;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam sepatu warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa dan diakuinya sendiri pada saat itu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening tersebut akan dijualnya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu ia mendapatkan narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut dari sdr NUANG;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 di rumahnya Jalan baru sekitar jam 13.00 Wib;
- Bahwa yang mana Terdakwa meminta kepada sdr NUANG untuk digunakan olehnya sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, narkoba yang diterima dari sdr NUANG sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut dipecahnya menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening untuk dijual oleh Terdakwa guna keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya sudah menjual 2 (dua) paket kecil kepada sdr JEKI pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 21.40 wib yang tidak lama kemudian sekitar jam 21.45 wib Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK dalam perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang disuga sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama beberapa hari;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 21.40 Wib, saksi melihat ada seorang datang kerumah Terdakwa Jl. H. Rohim No. 149 RT2 RW1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut keluar dan diantar oleh Terdakwa hingga depan rumahnya;
- Bahwa pada saat orang tersebut pergi saksi bersama dengan rekan saksi langsung memegang Terdakwa dan melakukan pengeledahan badannya sambil saksi menanyakan "mana bahan (sabu)";
- Bahwa setelah badan Terdakwa digeledah tidak ditemukan narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan menunjukkan kepada kami tempat ia menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman di dalam sepatu warna putih di rak sepatu dekat pintu masuk;
- Bahwa oleh Terdakwa diambilnyalah 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam sepatu tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut rekan saksi memanggil pak RT setempat untuk mengetahui adanya penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pak RT datang dan memberitahukan kepada pak RT pada saat itu bahwa telah mengamankan Terdakwa yang mana telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna bening sambil memperlihatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang disimpan oleh Terdakwa didalam sepatu warna putih di rak sepatu depan pintu masuk tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah kami menjelaskan kepada pak RT, Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan didlaam sepatu waran putih tersebut adalah benar milik Terdakwa dan diakuinya sendiri pada saat itu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening tersebut akan dijualnya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu ia mendapatkan narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut dari sdra NUANG;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus pAliastik bening pada hari minggu tanggal 2 september 2018 dirumahnya Jalan baru sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa yang mana Terdakwa meminta kepada sdra NUANG untuk digunakan olehnya sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, narkoba yang diterima dari sdra NUANG sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut dipecahnya menjadi 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening untu dijual oleh Terdakwa guna keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya sudah menjual 2(dua) paket kecil kepada sdra JEKI pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 21.40 Wib yang tidak lama kemudian sekitar jam 21.45 wib Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAMIL Bin ALI UNA (ALM), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di periksa selaku saksi dalam perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak ikut dalam penangkapan tersebut, akan tetapi setelah polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa baru memberitahukan kepada saksi dan saksi datang kerumah Terdakwa tersebut untuk menjadi saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib pada saat itu saksi sudah tidur, saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah;
- Bahwa kemudian saksi bangun dari tidur dan membuka pintu rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi menayakan ada apa pak dan dijawab oleh bapak tersebut "kami dari kepolisian pak, mau minta tolong ada warga yang barusan kami tangkap";
- Bahwa saksi tanyakan lagi "dimana Pak" dijawab anggota polisi tersebut " dijalan H.Rohim pak" saksi jawab "maaf pak itu bukan RT saksi" dijawab polisi tersebut "tidak apa2 pak cuma mengetahui aja kalau kami ada menangkap warga setempat";
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota polisi tersebut menuju rumah yang dimaksud yang berada tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi masuk kerumah tersebut didalam rumah tersebut sudah ada polisi dan pemilik rumah bernama GUSDI yang sedang duduk;
- Bahwa kemudian salah satu poilisi tersebut menjelaskan kepada saksi Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotka golongan 1 bukan tanaman dalam bentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil sambil memperlihatkan kepada saksi barang bukti tersebut diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui pada saat itu barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Rejang lebong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa GUSDI, akan tetapi polisi menjelaskan kepada saksi 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening dbungkus plastik klip warna bening tersebut disimpannya didalam sepatu warna putih didekat rak sepatu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 21.45 Wib, di Jl. H. Rohim No. 149 RT2 RW1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena masalah Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sepatu warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 21.40 Wib, di Jl. H. Rohim No. 149 RT2 RW1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dirumah terdakwa pada saat itu ada seorang laki-laki membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening kepada terdakwa seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang sebelumnya menghubungi terdakwa ke HP Samsung putih milik terdakwa hendak belanja narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian orang tersebut masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening kepada orang tersebut;
- Bahwa tetapi uangnya belum diserahkan kepada terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian ianya keluar dari rumah sambil terdakwa antar sampai depan pintu pagar rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang 2 (dua) orang polisi langsung memegang terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa saat itu mana bahan (sabu);
- Bahwa kemudian badan terdakwa digeledah tapi tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak kedalam rumah untuk menunjuk tempat terdakwa menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut;
- Bahwa di dalam sepatu warna putih di depan pintu masuk yang terdakwa ambil sendiri dari dalam sepatu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa setelah itu terdakwa duduk diruang makan dan salah satu polisi tersebut memanggil pak RT;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pak RT dan polisi tersebut menjelaskan kepada pak RT, terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa didalam sepatu warna putih sambil menunjukkan barang bukti tersebut kepada pak RT;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di polres rejang lebung;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari sdra NUANG (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 dirumahnya Jalan baru sekitar jam 13.00 Wib dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdra NUANG "minta bahan(sabu) dikit" untuk apo "untuk pakai dewek";
- Bahwa kemudian oleh sdra NUANG menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening dan kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 5 (lima) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa kemudian terdakwa simpan didalam sepatu warna putih yang terdakwa letakkan di rak sepatu dekat pintu masuk rumah terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening menjadi 5 (lima) paket kecil tesebut untuk terdakwa jual guna keperluan sehari-hari dikarenakan terdakwa belum ada pekerjaan;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut sudah terdakwa jual;
- Bahwa tersisa 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening didalam sepatu putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket kecil dari 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 21.40 Wib dirumah Terdakwa menjual kepada sdra JEKI (DPO) 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menerima, membeli, menyerahkan dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut, melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri untuk keperluan hidup saya sendiri;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini;
- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, terkait dengan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana telah terdakwa jelaskan diatas sama sekali bukan dalam rangka Riset (penelitian) dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 587/10700.00/2018 tanggal 20 September 2018 terhadap barang milik terdakwa atas nama GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) jenis rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb: 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan dengan perincian:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Untuk Balai POM : 0, 04 (nol koma nol empat) gram;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0247.K tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh Lucy Rahmadesy, S. Farm., Apt Nip.19870204 201012 2 002 pada bagian kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap sampel barang bukti yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan bentuk kristal, warna putih bening, bau normal yang dilakukan uji identifikasi dengan hasil sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa oleh Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup Kepolisian Resor Rejang Lebong yang diketahui oleh Kasat Narkoba Sampson Sosa Hutapea, S. Ik dan ditandatangani oleh Pendatu dr. Dessy dan Ahmad Zulfikri Nasution tanggal 23 Oktober 2018 atas nama GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan hasil pemeriksaan urin terhadap terdakwa dengan zat yang diperiksa MET (METAMFETAMIN) hasil (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.40 wib di Jalan H. Rohim No. 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telah Terdakwa telah ditangkap karena terkait dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa benar kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbentuk kristal bening, kemudian saksi SUDIRMAN SILALAH Alias SILALAH Anak dari K. SILALAH dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.40 Wib di Jalan H. Rohim No. 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar pada saat itu saksi SUDIRMAN SILALAH Alias SILALAH Anak dari K. SILALAH dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melihat ada seorang datang ke rumah terdakwa lalu tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari rumah terdakwa dan diantar oleh terdakwa hingga ke depan rumah terdakwa setelah orang tersebut pergi saksi SUDIRMAN SILALAH Alias SILALAH Anak Dari K. SILALAH dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa benar pada saat digeledah sambil saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO menanyakan kepada terdakwa "mana bahan (sabu)" lalu terdakwa membuka pintu rumah dan menunjukan kepada saksi SUDIRMAN SILALAH Alias SILALAH Anak dari K. SILALAH dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO dimana tempat terdakwa menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan Narkotika tersebut yakni di dalam sepatu warna putih yang letaknya di rak sepatu dekat pintu masuk;

- Bahwa benar pada saat itu para saksi menemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa benar selanjutnya saksi SUDIRMAN SILALAH Alias SILALAH Anak dari K. SILALAH memanggil pak RT setempat dan memberitahukan kepada pak RT

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Anak dari K. SILALAH I dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO mengamankan Terdakwa yang tinggal di lingkungan RT setempat sambil memperlihatkan terdakwa serta 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong lalu terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa benar 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama NUANG yang diberikannya secara Cuma-cuma;

- Bahwa benar terdakwa membagi 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang terdakwa dapatkan dari Sdr. NUANG (DPO) menjadi 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening yang kemudian terdakwa simpan di dalam sepatu warna putih yang terletak di rak sepatu dekat pintu masuk rumah terdakwa;

- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik warna bening terdakwa jual kepada Sdr. JEKI (DPO) seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 587/10700.00/2018 tanggal 20 September 2018 terhadap barang milik terdakwa atas nama GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) jenis rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb: 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Untuk Balai POM : 0, 04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode / No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0247.K tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesy, S. Farm., Apt Nip.19870204 201012 2 002 pada bagian kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap sampel barang bukti yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan bentuk kristal, warna putih bening, bau normal yang dilakukan uji identifikasi dengan hasil sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa oleh Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup Kepolisian Resor Rejang Lebong yang diketahui oleh Kasat Narkoba Sampson Sosa Hutapea, S. Ik dan ditandatangani oleh Pendatu dr. Dessy dan Ahmad Zulfikri Nasution tanggal 23 Oktober 2018 atas nama GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan hasil pemeriksaan urin terhadap terdakwa dengan zat yang diperiksa MET (METAMFETAMIN) hasil (-) Negatif;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan dibuat dan disusun secara alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan pasal yang paling mengena atau paling cocok dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dalam peristiwa pidana

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



dan pemeriksaan terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dalam pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) yang mana pada awal persidangan terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi bahwa terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) serta dihubungkan dengan barang bukti pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.40 wib di Jalan H. Rohim No. 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa pada saat di tangkap tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menanam dan atau memelihara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yakni 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk Balai POM : 0, 04 (nol koma nol empat) gram serta berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0247.K tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh Lucy Rahmadesy, S. Farm., Apt Nip.19870204 201012 2 002 pada bagian kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap sampel barang bukti yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan bentuk kristal, warna putih bening, bau normal yang dilakukan uji identifikasi dengan hasil sampel Positif (+) Metamfetamin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Ad.3 Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) serta dihubungkan dengan barang bukti yang mengakui pada saat ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.40 wib di Jalan H. Rohim No. 149 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yakni 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Ad.4 Unsur “Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram sesuai dengan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0247.K tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh Lucy Rahmadesy, S. Farm., Apt Nip.19870204 201012 2 002 pada bagian kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap sampel barang bukti yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan bentuk kristal, warna putih bening, bau normal yang dilakukan uji identifikasi dengan hasil sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAlia safah p emidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelurahanurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Untuk Balai POM : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan saat di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSDI HERIYANTO Alias ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Untuk Balai POM : 0, 04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;Dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MUYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIKA USLIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MUYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)